

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN MEDIASI PENAL ATAS  
PELANGGARAN HUKUM KECELAKAAN LALU LINTAS****La Ode Risman, SH., MH**Progdi Ilmu Hukum , [rismanlaode88@gmail.com](mailto:rismanlaode88@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Tangerang Banten

**ABSTRACT**

*That the form of legal protection for the parties, both the perpetrators and victims of the traffic accident, is guaranteed their respective legal rights as stipulated in the legislation. Both the victim and the perpetrator took the best way to be resolved by deliberation without any coercion or pressure. The agreement made is not prohibited by law, on the contrary, that the law provides legal protection as long as it does not conflict with the applicable law. Penal mediation is a form of settlement of criminal law violations against traffic accidents where the settlement is outside the court. Penal mediation puts forward human values that are embodied in the form of justice for the parties, both victims and perpetrators. Penal mediation is a settlement model that presents victims, perpetrators, families of victims and families of perpetrators and the community as well as official institutions, namely investigators related to the legal conflict. The function of this investigator is to mediate to resolve violations of the law. This Penal Mediation encourages all parties to be active and participate in addition to this settlement process is carried out voluntarily and without coercion. After an agreement from the parties, it will be stated in the form of a statement signed by the parties and the investigator on this agreement is legal according to law.*

**Keywords.** *Legal Protection, Penal Mediation, Violation of Criminal Law and Traffic Accidents.*

**ABSTRAK**

Bahwa bentuk perlindungan hukum atas para pihak baik dari pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas tersebut di jaminan hak hukum nya masing-masing sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Baik korban maupun pelaku menempuh jalan terbaik untuk diselesaikan dengan musyawarah tanpa ada paksaan maupun tekanan atas kesepatan yang dibuat tersebut tidak dilarang oleh undang-undang malah sebaliknya bahwa undang-undang meberi perlindungan hukum selama itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mediasi Penal adalah bentuk penyelesaian pelanggaran hukum pidana terhadap kecelakaan lalu lintas dimana penyelesaiannya diluar pengadilan. Mediasi Penal mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang diwujudkan dalam bentuk keadilan bagi para pihak baik korban maupun pelaku. Mediasi Penal adalah suatu model penyelesaian yang menghadirkan korban, pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku dan masyarakat serta institusi resmi yaitu penyidik yang berhubungan dengan konflik hukum tersebut. Fungsi penyidik ini adalah penengah untuk menyelesaikan pelanggaran hukum. Mediasi Penal ini mendorong semua pihak untuk aktif dan berpartisipasi selain itu dalam proses

penyelesaian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Setelah adanya kesepakatan dari para pihak ini akan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditanda tangani para pihak serta penidik atas kesepakatan ini adalah sah menurut hukum.

**Kata Kunci.:** Perlindungan Hukum, Mediasi Penal, Pelanggaran Hukum Pidana Dan Kecelakaan Lalu Lintas.

## BAB I

### A. LATAR BELAKANG

Pada prinsip nya, salah satu dari ciri suatu negara hukum adalah dengan adanya asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Menurut R. Soeroso, SH, hukum adalah himpunan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, dengan ciri memerintah, melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melakukan pelanggaran hukum. Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atas dasar tersebut Negara Republik Indonesia menganut paham Negara Hukum bukan Negara kekuasaan maka setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus di proses hukum tanpa membedakan-bedakan satu sama lain dan semua harus sama dimata hukum.penghukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah karenaadanya pelanggaran hukum pidana mengharuskan seseorang untuk menjalani proses hukum mulai dari tahapan tingkat pemeriksaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pengadilan sampai dengan putusan tetap dari majelis hakim. Bahwa proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum pidana mengacu pada mekanisme system peradilan pidana.

adanya perbuatan pelanggaran hukum pidana tersebut maka konsekuensi hukum nya adalah hukuman penjara berdasarkan tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan. Bahwa perlindungan terhadap para pihak untuk dilindungi kepentingan hukum nya dari ada nya kecelakaan lalu lintas tersebut. Bahwa korban ataupun pelaku sama-sama memiliki kesamaan hak didepan hukum tanpa terkecuali. Polisi lalu lintas dalam meyelenggarakan tugas adalah sebagai unsur utama digarda terdepan dalam pengaturan kelancaran berlalu lintas selain itu polisi lalu lintas juga melakukan penjagaan, patroli, pengawalan, mengidentifikasi setiap kendaraan baik roda dua maupun roda empat guna tercipta suatu ketertiban dan kenyamanan di masyarakat. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau terang berupa jalan dan fasilitas pendukung.<sup>1</sup>

Bahwa polisi lalu lintas salah satu unsur penegak hukum untuk melaksanakan tugas Polri dibidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin **keamanan**, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

Carl Von Savigny menyatakan bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dngan masyarakat.<sup>2</sup> Bahwa atas dasar tersebut, hukum adalah suatu nilai-nilai yang tumbuh dan hidup ditengah-tengah masayarat. Hukum itu merupakan pencerminan belaka dari masyarakatnya, yaitu

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 1 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

<sup>2</sup> Lili Rasjidi, Pngantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 67

gagasan-gagasan, nilai-nilai dan tujuan yang ada dalam masyarakat.<sup>3</sup> Kearifan nilai-nilai lokal yang tumbuh dimasyarakat menjadi suatu sistem nilai yang menjadi khazanah kekayaan budaya yang selalu mempertahankan eksistensi. Keberadaan hukum dalam berbagai bidang masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial, sebagai sarana sosial engineering, sarana emansipasi masyarakat, sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan atau sebagai sarana pendistribusi keadilan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, hukum dalam keberlakuannya di masyarakat juga akan berlaku secara fiktif apabila diterima dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>5</sup> Hukum dan masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain, saling membutuhkan sebab hukum akan berfungsi jika ada masyarakat sebaliknya juga masyarakat akan tertib jika ada hukum sebagai fungsi sarana kontrol namun tetap memperhatikan nilai-nilai adat budaya yang tumbuh dimasyarakat.

Adapun terkait dengan adanya pelanggaran hukum pidana dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh seseorang yang menyakibatkan adanya korban jiwa baik secara fisik dan materi dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Polisi lalu lintas dalam hal ini memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menegakan hukum sesuai tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan.

Bahwa akibat pelanggaran hukum pidana tersebut maka sanksi pidana yang dit, adapun penerapan ketentuan pasal 310 ayat (2) dan Pasal 310 ayat (4) UULAJ No 22 tahun 2009, dengan bunyi sebagai berikut :

*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).*

*Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Pada umumnya setiap yang melakukan pelanggaran hukum pidana akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana pelanggaran hukum yang dilakukan namun tidak semua perkara-perkara pidana dalam hal ini kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui pengadilan tetapi bisa dimungkinkan diselesaikan diluar pengadilan, penulis tertarik dalam judul jurnal ini membahas tentang **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN MEDIASI PENAL ATAS PELANGGARAN HUKUM KECELAKAAN LALU LINTAS.**

## **B. Perumusan Masalah**

Bahwa berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

### **1. Bagaimana Dasar Hukum Penyelesaian Mediasi Penal Atas Perkara Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas?**

---

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Prilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, 2009, Hal.16

<sup>4</sup> Sulistyono, Adi, *Mengembangkan Pradigma Non Litigasi di Indonsia*, LPP UNS, Solo, 2007, Hal. 60

<sup>5</sup> Jur. Andi Hanzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Prmata Aksara, Jakarta, 2017, Hal.3

## 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Melalui Mediasi Penal Terhadap Pelanggaran Hukum Pidana Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas?

### C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Mediasi Penal Terhadap Pelanggaran Hukum Pidana Dalam Perkara Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas?
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Tentang Dilakukannya Penyelesaian Melalui Mediasi Penal Terhadap Pelanggaran Hukum Pidana Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas?

## BAB II

### I.I A. Mediasi Penal

#### 1 Pengertian Mediasi Penal

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tatausgleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation penale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*” (VOM), *Tate Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender victim Arrangement* (OVA). Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”; ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”.<sup>6</sup>

#### 2 Pengertian Perlindungan Hukum

**Teori Perlindungan Hukum** adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>7</sup> Perlindungan hukum adalah sesuatu yang menempatkan seseorang mendapatkan jaminan keamanan secara hukum yang dimana hak nya dilindungi dan dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya secara mutlak tanpa ada pengecualian. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk

<sup>6</sup> *Pengertian Mediasi Penal*, <https://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-mediiasi-pnal.html>

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum., Hal.74.

menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>8</sup> Dan adapun Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>9</sup>

Kemudian lebih lanjut yang dikatakan Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>10</sup>

. Fungsi hukum itu sendiri dalam konteks perlindungan hukum, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian serta kegunaan dalam hal ini melindungi masyarakat atau warga negara dari perlakuan atau tindakan hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbicara mengenai perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum.

Berikut Pendapat beberapa ahli tentang teori Perlindungan Hukum dapat penulis uraikan sebagaimana dibawah ini :

a) **Roscou Pound** mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social enggining*).

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam,yang meliputi :

- 1) *Public Interest (kepentingan Umum)*
- 2) *Sosial Interest (kepentingan Masyarakat)*
- 3) *Privat Interest (Kepentingan Individu)*<sup>11</sup>

b) **Muktie, A. Fadjar** : perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan

---

<sup>8</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. Hal.3.

<sup>9</sup> Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, Hal.14.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 20

<sup>11</sup> Roscoe Pound *ContemporaryJurisc Theori*, Claremont CA: *Pamona College*, 1940, Hal.66.

---

yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>12</sup>

### **3 Mediasi pidana**

menurut Martin Wright adalah *“a process in which victim (s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offenders(s) to accept and act on their responsibilities.* (“Suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya”.

Bahwa dalam Explanatory Memorandum to the Council of Europe Recommendation tentang Mediation in Penal Matters sebagaimana tertuang Mediation in Penal Matters, Recommendation No. R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 19 September 1999, Mendefinikan mediasi pidana sebagai proses di mana korban dan pelaku kejahatan dimungkinkan secara sukarela, untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah mereka akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana dengan melibatkan pihak ketiga.

### **4 Pengertian Pelanggaran Hukum**

Bahwa dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah dicantumkan pidana penjara.<sup>13</sup>

### **5 Tindak Pidana Atas Pelanggaran Lalu Lintas**

Sudarto, dalam tulisan; “Perkembangan Masyarakat dan Pembentukan Hukum Pidana”, ditegaskan bahwa pada rentetan jenis kejahatan (tindak pidana) yang berbarengan dengan berkembangnya masyarakat (modern) itu dapat ditambahkan jenis tindak pidana yang tidak boleh dianggap enteng yang pada hakikatnya sangat merugikan masyarakat, ialah pelanggaran lalu-lintas. Dalam tahun 1973 menurut Komando Sampto Direktorat Lalu-Lintas Markas Besar Angkatan Kepolisian telah terjadi 32.214 kecelakaan yang menyebabkan 5123 orang meninggal dunia, 55.911

<sup>12</sup> Tesis Hukum, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*” (Cited 2014 Dec 11), available from : URL : <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Hal.106

orang luka-luka, serta kerugian benda lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).<sup>14</sup>

Bahwa adapun pelanggaran adalah baik sengaja ataupun dilakukan lalai maka perbuatan atau tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah pengaturan tentang lalu lintas. Bahwa pelaku pelanggaran tersebut biasanya disebut *human error*. Dalam pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal tetapi dapat juga karena adanya perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan tersebut. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ditinjau dari bentuk pelanggaran, dapat dibagi menjadi :

- a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (*standing violation*) misalnya pelanggaran tanda-tanda larangan parkir.
- b. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*) misalnya melampaui batas kecepatan, melebihi kapasitas muatan dan sebagainya. Jika ditinjau dari akibat yang ditimbulkan pelanggaran dapat dibedakan menjadi :
  - a. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya kelebihan muatan orang atau barang, melebihi kecepatan.
  - b. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya tidak membawa surat-surat kelengkapan saat berlalu lintas, pelanggaran rambu larangan parkir dan sebagainya.

Berdasarkan data angka statistik diatas adanya hubungan antara pelanggaran hukum pidana dengan data angka kecelakaan lalu lintas dan factor penyebab dari kecelakaan tersebut sangat bervariasi mulai dari tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang diatur peraturan lalu lintas, ketidak hati-hatian pengemudi, factor cuaca yang tidak mendukung dan sarana jalan.

## 6 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *“strafbaarfeit”*; tetapi pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai *“strafbaarfeit”*. Dengan demikian timbulah berbagai doktrin mengenai pengertian dari *“strafbaarfeit”*, yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.<sup>15</sup>

Pengertian tindak pidana ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa, “suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana jika belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya”. Jadi, suatu perbuatan akan dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut masuk dalam rumusan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

<sup>14</sup> Sudarto, *direformulasi oleh penyusun dari buku Hukum Pidana dan perkembangan masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal.95

<sup>15</sup>K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007, Hal.54

a. Perbuatan Pidana

Bahwa menurut Prof Mulyanto perbuatan pidana itu dalah bahwa menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang melakukan suatu tindakan yang mana tindakan dan hasil tindakan tersebut, oleh pelakunya akan mendapatkan sanksi tertentu.Makna lain dari kata perbuatan pidanan adalah bias disebut suatu sikap seseorang yang diperlihatkan secara aktif atau bersifat aktif , yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, namun ada juga yang bersifat pasif atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan dan atau diharuskan oleh hukum.<sup>16</sup>

b. Peristiwa Pidana

Pengertian peristiwa pidana adalah lebih menunjuk pada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia ataupun oleh gejala alam

c. Istilah tindak pidana adalah lebih menunjuk pada pengertian gerak gerik tingkah laku seseorang dan gerak gerik jasmani.Hal-hal tersebut juga terjadi juga pada seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia (seseorang), dia telah melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana dalam sendiri terdapan unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1) Unsur Objektif

Yaitu unsur yang terdapat pada luar pelaku, unsur-unsur yang ad hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadan-keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :

- a) Sifat melanggar
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kausalitas

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, unsur ini terdiri :

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian,penipuan,pemerasan dan sebagainya.
- d) Perasaan takut

## 7 Kesalahan

Pada hakikatnya kesalahan adalah pertanggung jawaban pidana. Menurut pendapat para pakar hukum kesalahan diuraikan sebagai berikut :

1. Metzger :

Kesalahan adalah keeluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

2. Simons :

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Eevisi*, Depok :Rajawali Pers, 2019, Hal. 48



perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

3. Van hamel :

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan dengan keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.

4. Pompe :

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Segi dalamnya yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.

mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.

## 8 Teori Law Is A Tool of Social Engineering

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “Law as a tool of social engineering” (bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Kemudian untuk dapat memenuhi peranannya, Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan pribadi (*private interest*). Kepentingan umum (*public interest*) meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum dan penjaga kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat (*social interest*) meliputi kepentingan akan kedamaian dan ketertiban; perlindungan lembaga-lembaga sosial; pencegahan kemerosotan akhlak; pencegahan pelanggaran hak; dan kesejahteraan sosial. Kepentingan pribadi (*private interest*) meliputi kepentingan individu, keluarga, dan hak milik.<sup>17</sup> Bahwa Teori *Law as a tool of social engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## 9 Teori Keadilan John Rawls

John Rawls menyebutkan bahwa setiap orang dapat memiliki konsep keadilan yang berbeda dengan konsep orang lain. Dalam keadaan-keadaan tertentu, orang yang memiliki konsep keadilan yang berbeda bisa saja sepakat untuk memberikan penilaian untuk tentang adil tidaknya suatu tindakan. Misalnya, apabila pemerintah menerapkan pemberantasan korupsi secara menyeluruh Kepada setiap orang yang terlibat tanpa pandang jabatannya. Pada saat itu, seluruh kelompok masyarakat (misalnya, kelompok berlandaskan agama, maupun kelompok pengusaha/bisnis)sepakat memberikan penilaian “adil” bagi pemerintah. Kesepakatan dari orang yang memiliki latar belakang

<sup>17</sup> Martha Eri Safira, *Law is A Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Kodifikasi, Volume 11 No. 1 Tahun 2017. Hal.187

<sup>18</sup> Ibid. Hal.187

berbeda dapat terjadi karena konsep “keadilan” dibiarkan menjadi konsep yang terbuka terhadap penafsiran.<sup>19</sup>

## 10 Teori Restorative Justice

Banyaknya kekurangan penyelesaian perkara pidana korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.<sup>20</sup>

### B. Bagaimana Dasar Hukum Mediasi Penal Dalam Perkara Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas

Bahwa Perlu di garis bawahi secara tegas, secara umum pengaturan mengenai Mediasi Penal dalam sistem hukum Indonesia tidak ditemukan maupun dalam sistem peradilan pidana dan tidak tercantum dalam lembaran peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dipraktikkan di pengadilan menurut tatacara dalam KUHAP sebagaimana dilakukan selama ini. Bahwa mengenai Mediasi Penal sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restorative, apabila memenuhi syarat:

- a. Materiel, meliputi:
  - 1 Tidak menimbulkan keresahan atau tidak ada penolakan masyarakat;
  - 2 Tidak berdampak konflik social
  - 3 Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
  - 4 Prinsip terbatas:
    - a) Pada pelaku:
      - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
      - 2) Pelaku bukan residivis;
    - b) Pada tingkat pidana dalam preses:
      - 1) penyelidikan; dan
      - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim kepenuntut umum;
- b. formil, meliputi;
  - 1 Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
  - 2 Surat pernyataan perdamaian para (akte danding) penyelesaian perseelisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga

<sup>19</sup>Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Pertama Aksara, Jakarta, 2017, Hal.47 Lihat pula John Rawls, 1995, *A Theory of Justice*, Harvard University Press Cambridge

<sup>20</sup> Ismi Anandita, *Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Kampar*, Jom Fakultas Hukum Volume III Nomor 1 Februari 2016, Hal. 4-5

- pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- 3 Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
  - 4 Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
  - 5 Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dang anti rugi.<sup>21</sup>

Selain itu ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Polri menyebutkan bahwa “untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, kemudian ditentukan berikutnya ayat (2) menyebutkan” pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>22</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan pada pokoknya praktek penyelesaian tindak pidana di Indonesia pada umumnya, terdapat 2 (dua) macam. Pertama, yaitu penyelesaian secara penal. Dalam upaya penal, tindak pidana yang dilakukan dalam penyelesaiannya diarahkan untuk menempuh proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan istilah lain upaya penal diselesaikan melalui jalur pengadilan. Kedua, upaya non penal. Upaya non penal lebih mengedepankan upaya preventif yang bersifat pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin akan terjadi, sehingga praktek penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan semacam ini tentunya.<sup>23</sup>

Walaupun proses penyelesaian Mediasi Penal belum ada pengaturan hukum nya tetapi tetap eksis dalam penyelesaian perkara-perkara yang bermotif ringan. Selain itu ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol:B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009 perihal penanganan khusus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) telah menjadi dasar dalam pelaksanaan mediasi penal, namun terbatas pada kalangan komponen sistem peradilan pidana tertentu.)<sup>24</sup> Bahwa peraturan-peraturan ini menjadi wadah Mediasi Penal dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berpotensi pidana ringan yang dilandasi dengan kemauan bersama dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Bahwa akibat hukum, mengenai pelaksanaan mediasi penal adalah sah menurut hukum sepanjang dilakukan tanpa paksaan dan secara sukarela atas inisiatif antara korban dan pelaku, keluarga korban dengan keluarga pelaku serta masyarakat yang difasilitasi oleh

---

<sup>21</sup> Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>22</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia

<sup>23</sup> Arpin dan Haritsa, *Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Gorontalo* , Jurisprudentie | Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, Hal.55

<sup>24</sup> Ibid. Hal.56

penyidik yang menangani kasus pelanggaran hukum tersebut dimana bertindak sebagai institusi resmi yang mewakili negara.

akibat hukum dari adanya penyelesaian melalui mediasi penal terhadap pelanggaran hukum pidana adalah sah menurut hukum sepanjang itu di sepakati oleh para pihak secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>25</sup>

### C. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Melalui Mediasi Penal Terhadap Pelanggaran Hukum Pidana Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak baik korban atau pelaku mendapat jaminan hukum. Atas dasar adanya perlindungan hukum tersebut dalam artian bentuk penyelesaian diluar pengadilan adalah suatu alternatif saksi oleh keluarga korban maupun pelaku. Jadi pada hakikat nya terkait tentang perlindungan hukum baik pelaku maupun korban melaksanakan mediasi penal dan tidak merupakan pelanggaran hukum. Khusus pelaku mediasi penal ini bentuk perlindungan hukum dari negara. Bahwa pelaksanaan Mediasi Penal diluar sistem peradilan pidana masih dipraktikkan oleh masyarakat namun tetap memperhatikan norma-norma hukum dengan persyaratan khusus. Mediasi Penal adalah satu alternatif yang melahirkan nilai-nilai faedah bagi pelaku secara khusus. Dalam pemahaman bahasa, kemanfaatan berasal dari kata manfaat, yang berarti guna atau faedah, dan laba atau untung. Kemanfaatan artinya adalah kegunaan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana, maka dapat diukur dari sisi manfaat atau mudarat, atau sisi positif atau sisi negatif dari penyelesaian perkara tersebut. Manfaat tersebut tidak saja dilihat dari satu pihak yang terlibat dalam perkara pidana, tetapi juga meliputi seluruhnya, pelaku, korban, negara, masyarakat.<sup>26</sup>

Dilihat dari nilai keadilan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sisi pelanggaran hukum yang dilakukan maka sangat bermanfaat Mediasi Penal tersebut. Oleh karena itu pelaku dalam hal ini akan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang di sepakati dengan korban. Mediasi Penal melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku serta masyarakat dengan difasilitasi oleh institusi yang berwenang dalam proses yang berkaitan dengan hukum. Jika dirinci maka kemanfaatan tersebut dapat dilihat, *pertama* dari sisi penyelesaian konflik, penyelesaian melalui mediasi penal menghadirkan putusan yang dapat diterima oleh pihak, sehingga luka sosial yang ditimbulkan dari konflik dapat terobati, serta pelaku dan korban dapat damai. Berbeda pada peradilan pidana dengan pemidanaan seringkali antara pelaku dan korban masih tersimpan dendam. *Kedua*, hukuman berupa ganti rugi dan biaya lainnya bersifat memperbaiki atas kerugian yang ditimbulkan untuk kesalahan yang dilakukan pelaku, akan jauh bermanfaat bagi korban dibanding dengan

<sup>25</sup> <https://e-kampus.hukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html> lihat juga Pipin Syarifin. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. CV. Pustaka Setia, Bandung.

<sup>26</sup> Usman And Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm.79

sekadar menjatuhkan pidana bagi pelaku, dibandingkan dengan pemidanaan yang justru menderitakan pelaku, sementara korban sebagai pihak yang dirugikan tidak mendapatkan restitusi maupun kompensasi. *Ketiga*, dengan keterlibatan para pihak yang terkait termasuk masyarakat, maka mediasi penal akan menghadirkan harmoni di dalam masyarakat, sehingga dilihat dari sisi manfaat secara lebih luas, maka penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dapat mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan.<sup>27</sup>

Adapun kemanfaatan dari Mediasi Penal antara para pihak baik itu korban maupun pelaku memiliki nilai yang akan lebih baik dalam kerangka sosial bukan dalam bentuk kerugian fisik tetapi semata-mata untuk pemulihan sosial kemasyarakatan. Ada bentuk tanggung jawab sosial baik itu untuk korban maupun untuk negara dan itu akan jauh lebih bermanfaat sehingga keadilan menjadi satu skala prioritas serta nilai kemanusiaan terlindungi. Dilihat dari jenis pelanggaran hukumnya tentang kecelakaan lalu lintas dengan bentuk penyelesaian melalui Mediasi Penal dimana pelanggaran hukum pidananya adalah ringan serta sudah disepakati oleh para pihak dalam hal ini adalah korban, pelaku dan keluarga masing-masing serta disaksikan masyarakat maka akan jauh bermanfaat melalui Mediasi Penal.

### **BAB III PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa orientasi dari Mediasi Penal adalah adanya penyelesaian status pelanggaran hukum pidana diluar pengadilan. Adapun mengenai. Jika merujuk pada sistem peradilan pidana penyelesaian secara legalitas menurut Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana memiliki beberapa kelemahan, antara lain: Pertama, adanya proses dehumanisasi pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi pidana menjadikan kehidupan pelaku kejahatan tidak lagi produktif di masyarakat. Kedua, adanya kontaminasi antar pelaku tindak pidana. Penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru (*novices in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis di dalam penjara. Ketiga, stigmatisasi pelaku tindak pidana. Sanksi penjara yang diterima pelaku tindak pidana menimbulkan beban psikologis, karena masyarakat telah mengetahui kejahatan yang dilakukannya.<sup>28</sup> Bahwa berdasarkan Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut boleh dikatakan penyelesaian pelanggaran hukum melalui pengadilan jauh tidak bermanfaat untuk penyelesaian kasus-kasus pidana ringan maka atas dasar tersebut dikembangkan model penyelesaian Mediasi Penal yang menghadirkan nuansa pemulihan diri dari para pihak yang memberi satu alternatif pertanggung jawaban Kepada korban. Selain itu pengaturan hukum mengenai Mediasi Penal terhadap kasus pelanggaran hukum pidana kecelakaan lalu lintas didasari atas kesepakatan bersama dan berdasandarkan pada peraturan kapolri maupun surat edaran polri sebagaimana di atas yang merujuk pada pidana ringan.

Oleh karena itu Mediasi Penal dilaksanakan berdasarkan paradigma *restorative justice*. Paradigma ini menghendaki perubahan pola relasi antara pelaku, korban dan negara

---

<sup>27</sup> *Ibid* hlm.80

<sup>28</sup> Emy Rosnawati, Siti Dewi Khotimah, Rifqi Ridhlo Pahlevy, Mochamad Tanzil Multazam, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 10, No. 2, 2018, hlm 65.

---

yang saling berhadapan menjadi pola kooperatif dan integrasi. Restorative justice memberikan pendekatan seimbang terhadap kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat melalui proses pemeliharaan keamanan dan martabat bagi semua pihak.<sup>29</sup> Pendekatan Restorative justice melalui praktek Mediasi Penal akan jauh lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Selain itu banyak penumpukan perkara di pengadilan yang belum selesai proses hukum nya dan juga di perparah dengan kondisilapas dan dan rutan yang sangat over kapasitas. Bahwa Mediasi Penal memberi kemanfaat sosial bagi pelaku, korban serta negara.

### DAFTAR PUSTAKA

#### **Buku**

Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jala Pertama Aksara, Jakarta, 2017

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (**Edisi Revisi**), Jakarta : Rineka Cipta, 2008  
Sudarto, direformulasi oleh penyusun dari buku Hukum Pidana dan perkembangan masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Eevisi, Depok :Rajawali Pers, 2019

Jur. Andi Hanzah, Pngakan Hukum Trhadap Tindak Pidana Brmotif Ringan Dngan Rstorativ Jastic, Jala Prmata Aksara, Jakarta, 2017

Lili Rasjidi, Pngantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2007

Satjipto Raharjo, Hukum dan Prilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik, Pnrbit Buku Kompas, 2009

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Sulistiyono, Adi, Mngmbangkan Pradigma Non Litigasi di Indonsia, LPP UNS, Solo, 2000

Roscoe Pound *ContemporaryJurisc Theori, Claremont CA: Pamona College*, 1940

Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004

K. Wancik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007

#### **Undang Undang**

**Undang-Undang Dasar 1945**

**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

**Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**Perkap Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana**

---

<sup>29</sup>*Ibid* hlm 65.

**Internet**

<https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html> lihat juga Pipin Syarifin. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. CV. Pustaka Setia, Bandung.  
*Pengertian Mediasi Penal*, <https://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-mediiasi-pnal.html>  
<http://tribratanws.kpri.polri.go.id>-Tugas Polisi Lalu-Lintas  
Tesis Hukum, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*” (Cited 2014 Dec 11), available from : URL : <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

*Pengertian Mediasi Penal*, <https://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-mediiasi-pnal.html>

**Jurnal**

Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama, Jurnal Penelitian, Volume 7, Nomor 2 November 2010  
Usman And Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Vol. 1 No. 1 2018  
Arpin dan Haritsa, Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Gorontalo , Jurisprudentie | Volume 5 Nomor 2 Desember 2018  
Ismi Anandita, Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Kampar, Jom Fakultas Hukum Volume III Nomor 1 Februari 2016  
Martha Eri Safira, *Law is A Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Kodifikasia, Volume 11 No. 1 Tahun 2017